UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 39 TAHUN 1999

TENTANG

HAK ASASI MANUSIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

a. bahwa manusia, sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang mengemban

tugas mengelola dan memelihara alam semesta dengan penuh ketaqwaan dan penuh

tanggung jawab untuk kesejahteraan umat manusia, oleh pencipta-Nya dianugerahi

hak asasi untuk menjamin keberadaan harkat dan martabat kemuliaan dirinya serta

keharmonisan lingkungannya;

b. bahwa hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri

manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati,

dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun;

c. bahwa selain hak asasi, manusia juga mempunyai kewajiban dasar antara manusia

yang satu terhadap yang lain dan terhadap masyarakat secara keseluruhan dalam

kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;

d. bahwa bangsa Indonesia sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa mengemban

tanggung jawab moral dan hukum untuk menjunjung tinggi dan melaksanakan

Dek1arasi Universal tentang Hak Asasi Manusia yang ditetapkan oleh Perserikatan

Bangsa-Bangsa, serta berbagai instrumen internasional lainnya mengenai hak asasi

manusia yang telah diterima oleh negara Republik Indonesia;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, dan d

dalam rangka melaksanakan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Repoblik

Indonesia Nomor XVIUMPR/I998 tentang Hak Asasi Manusia, perlu membentuk

Undang-undang tentang Hak Asasi Manusia;

Mengingat

1. Pasal 5 ayat ( 1 ), Pasal 20 ayat ( 1 ), Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasa129, Pasal 30,

Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33 aya t(1 )dan ayat (3), dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar

1945;

2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor

XVII/MPR/I998 tentang Hak Asasi Manusia;

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

UNDANG-UNDANG TENTANG HAK ASASI MANUSIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :

1. Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan

keberadaan manusia sebagai makhlukTuhan Yang Maha Esa dan merupakan

anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara,

hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan

martabat manusia.

2. Kewajiban dasar manusia adalah seperangkat kewajiban yang apabila hak

dilaksanakan, tidak memungkinkan terlaksana dan tegaknya hak asasi manusia.

3. Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung

ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku,

ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekomomi, jenis kelamin, bahasa,

keyakinan politik. yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan

pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar

dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi.

hukum, sosial, budaya. dan aspek kehidupan lainnya.

4. Penyiksaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, sehingga

menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat, baik jasmani maupun rohani,

pada seseorang untuk memperoleh pengakuan atau keterangan dari seseorang atau

dari orang ketiga, dengan menghukumnya atas suatu perbuatan yang lelah dilakukan

atau diduga telah dilakukan oleh seseorang atau orang ketiga, atau mengancam atau

memaksa seseorang atau orang ketiga. atau untuk suatu alasan yang didasarkan pada

setiap bentuk diskriminasi, apabila rasa sakit atau penderitaan tersebut ditimbulkan

oleh, atas hasutan dari, dengan persetujuan, atau sepengetahuan siapapun dan atau

pejabat publik.

5. Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan

belum menikah, terrnasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut

adalah demi kepentingannya.

6. Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok

orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian

yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau

mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh

Undang-undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan

memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme

hukum yang berlaku.

7. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut Komnas HAM adalah

lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya yang

berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan

mediasi hak asasi manusia.

BAB II

ASAS-ASAS DASAR

Pasal 2

Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan

kebebasan dasar manusia sebagia hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak

terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi

peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta

keadilan.

Pasal 3

(1) Setiap orang dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat manusia yang sama dan

sederajat serta dikaruniai akal dan hati nurani untuk hidup berrnasyarakat, berbangsa,

dan bernegara dalam semangat persaudaraan.

(2) Setiap orang berhak atas pegakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang

adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum.

(3) Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar

manusia, tanpa diskriminasi.

Pasal 4

Hak. untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani,

hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan

persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang

berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun

dan oleh siapapun.

Pasal 5

(1) Setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh

perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaannya di

depan hukum.

(2) Setiap orang berhak mendapat bantuan dan perlindungan yang adil dari pengadilan

yang objektif dan tidak berpihak.

(3) Setiap orang yang termasuk kelompk masyarakat yang rentan berhak memperoleh

perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya.

Pasal 6

(1) Dalam rangka penegakan hak asasi manusia, perbedaan dan kebutuhan dalam

masyarakat hukum adat harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum, masyarakat,

dan Pemerintah.

(2) Identitas budaya masyarakat hukum adat, termasuk hak atas tanah ulayat dilindungi,

selaras dengan perkembangan zaman.

Pasal 7

(1) Setiap orang berhak untuk menggunakan semua upaya hukum nasional dan forum

internasional atas semua pelanggaran hak asasi manusia yang dijamin oleh hukum

Indonesia dan hukum internasional mengenai hak asasi manusia yang telah diterima

negara Republik Indonesia.

(2) Ketentuan hukum internsional yang telah diterima negara Republik Indonesia yang

menyangkut hak asasi manusia menjadi hukum nasional.

Pasal 8

Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi

tanggung jawab Pemerintah.

BAB III

HAK ASASI MANUSIA DAN KEBEBASAN DASAR MANUSIA

Bagian Kesatu

Hak untuk Hidup

Pasal 9

(1) Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf

kehidupannya.

(2) Setiap orang berhak hidup tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin.

(3) Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Bagian Kedua

Hak Berkeluarga dan Melanjutkan Keturunan

Pasal 10

(1) Setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui

perkawinan yang sah.

(2) Perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas kehendak bebas calon 238 suami

dan calon istri yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Bagian Ketiga

Hak Mengembangkan Diri

Pasal ll

Setiap orang berhak atas pemenuhan kebutuhan dasarnya untuk tumbuh dan berkembang

secara layak.

Pasal 12

Setiap orang berhak atas perlindungan bagi pengembangan pribadinya, untuk

memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya, dan meningkatkan kualitas hidupnya

agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa, bertanggung jawab, berahlak mulia,

bahagia, dan sejahtera sesuai dengan hak asasi manusia.

Pasal 13

Setiap orang berhak untuk mengembangkan dan memperoleh manfaat dari ilmu

pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya sesuai dengan martabat manusia demi

kesejahteraan pribadinya, bangsa, dan umat manusia.

Pasal 14

( I) Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang diperlukan

untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya.

(2) Setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah,

dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia.

Pasal 15

Setiap orang berhak untuk memperjuangkan hak pengembangan dirinya, baik secara

pribadi maupun kolektif, untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.

Pasal 16

Setiap orang berhak untuk melakukan pekerjaan sosial dan kebajikan, mendirikan

organisasi untuk itu, termasuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran, serta

menghimpun dana untuk maksud tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Bagian Keempat

Hak Memperoleh Keadilan

Pasal 17

Setiap orang. tanpa diskiriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan

mengajukan permohonan. pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata,

maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak

memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh

hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar.

Pasal 18

(1) Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dan dituntut karena disangka melakukan

sesuatu tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan

kesalahannya secara sah dalam suatu sidang pengadilan dan diberikan segala jaminan

hukum yang diperlukan untuk pembelaannya, sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

(2) Setiap orang tidak boleh dituntut untuk dihukum atau dijatuhi pidana, kecuali

berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan yang sudah ada sebelum tindak

pidana itu dilakukannya.

(3) Setiap ada perubahan dalam peraturan perundang-undangan, maka berlaku ketentuan

yang paling menguntungkan bagi tersangka.

(4) Setiap orang yang diperiksa berhak mendapatkan bantuan hukum sejak saat

penyidikan sampai adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan

hukum tetap.

(5) Setiap orang tidak dapat dituntut untuk kedua kalinya dalam perkara yang sama atas

suatu perbuatan yang telah memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum

tetap.

Pasal 19

(1) Tiada suatu pelanggaran atau kejahatan apapun diancam dengan hukuman berupa

perampasan seluruh harta kekayaan milik yang bersalah.

(2) Tidak seorangpun atas putusan pengadilan boleh dipidana penjara atau kurungan

berdasarkan atas alasan ketidakmampuan untuk memenuhi suatu kewajiban dalam

perjanjian utang-iutang.

Bagian Kelima

Hak Atas Kebebasan Pribadi

Pasal 20

(1) Tidak seorangpun boleh diperbudak atau diperhamba.

(2) Perbudakan atau perhambaan, perdagangan budak, perdagangan wanita, dan segala

perbuatan berupa apapun yang tujuannya serupa, dilarang.

Pasal 21

Setiap orang berhak atas keutuhan pribadi, baik rohani maupun jasmani, dan karena itu

tidak boleh manjadi objek penelitian tanpa persetujuan darinya.

Pasal 22

(1) Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut

agamanya dan kepercayaannya itu.

(2) Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya masing-masing dan

untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Pasal 23

(1) Setiap orang bebas untuk memilih dan mempunyai keyakinan politiknya.

(2) Setiap orang bebas untuk mempunyai, mengeluarkan dan menyebarluaskan pendapat

sesuai hati nuraninya, secara lisan dan atau tulisan melalui media cetak maupun

elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban,

kepentingan umum, dan keutuhan negara.

Pasal 24

(1) Setiap orang berhak untuk berkumpul, berapat, dan berserikat untuk maksud-maksud

damai.

(2) Setiap warga negara atau kelompok masyarakat berhak mendirikan partai politik,

lembaga swadaya masyarakat atau organisasi lainnya untuk berperan serta dalam

jalannya pemerintahan dan penyelenggaraan negara sejalan dengan tuntutan

perlindungan, penegakan, dan pemajuan hakasasi manusia sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

Setiap orang berhak untuk menyampaikan pendapat di muka umum, termasuk hak untuk

mogok sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

(1) Setiap orang berhak memiliki, memperoleh, mengganti, atau mempertahankan status

kewarganegaraannya.

(2) Setiap orang bebas memilih kewarganegaraannya dan tanpa diskriminasi berhak

menikmati hak-hak yang bersumber dan melekat pada kewarganegaraannya serta wajib

melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Pasal 27

(1) Setiap warga negara Indonesia berhak untuk secara bebas bergerak, berpindah, dan

bertempat tinggal dalam wilayah negara Republik Indonesia.

(2) Setiap warga negara Indonesia berhak meninggalkan dan masuk kembali ke wilayah

negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam

Hak atas Rasa Aman

Pasal 28

(1) Setiap orang berhak mencari suaka untuk memperoleh perlindungan politik dari

negara lain.

(2) Hak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku bagi mereka yang

melakukan kejahatan non politik atau perbuatan yang bertentangan dengan tujuan dan

prinsip Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Pasal 29

(1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat,

dan hak miliknya.

(2) Setiap orang berhak atas pengakuan di depan hukum sebagai manusia pribadi di mana

saja ia berada.

Pasal 30

Setiap orang berhak atas rasa aman dan tenteram serta perlindungan terhadap ancaman

ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu.

Pasal 31

(1) Tempat kediaman siapapun tidak boleh diganggu.

(2) Menginjak atau memasuki suatu pekarangan tempat kediaman atau memasuki suatu

rumah bertentangan dengan kehendak orang yang mendiaminya, hanya diperbolehkan

dalam hal-hal yang telah ditetapkan oleh undang-undang.

Pasal 32

Kemerdekaan dan rahasia dalam hubungan surat-menyurat termasuk hubungan

komunikasi melalui sarana elektronika tidak boleh diganggu, kecuali atas perintah hakim

atau kakuasaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

(1) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan yang

kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaannya.

(2) Setiap orang berhak untuk bebas dari penghilangan paksa dan penghilangan nyawa.

Pasal 34

Setiap orang tidak boleh ditangkap, ditahan, disiksa, dikucilkan, diasingkan, atau dibuang

secara sewenang-wenang.

Pasal 35

Setiap orang berhak hidup di dalam tatanan masyarakat dan kenegaraan yang damai,

aman, dan tenteram, yang menghormati, melindungi dan melaksanakan sepenuhnya hak

asasi manusia dan kewajiban dasar manusia sebagaimana diatur dalam Undang-undang

ini.

Bagian Ketujuh

Hak atas Kesejahteraan

Pasal 36

(1) Setiap orang berhak mempunyai milik, baik sendiri maupun bersama-sama dengan

orang lain demi pengembangan dirinya, keluarga, bangsa, dan masyarakat dengan cara

yang tidak melanggar hukum.

(2) Tidak seorangpun boleh dirampas miliknya dengan sewenang-wenang dan secara

melawan hukum.

(3) Hak milik mempunyai fungsi sosial.

Pasal 37

(1) Pencabutan hak milik atas suatu benda demi kepentingan umum, hanya diperbolehkan

dengan mengganti kerugian yang wajar dan segera serta pelaksanaannya sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Apabila sesuatu benda berdasarkan ketentuan hukum demi kepentingan umum harus

dimusnahkan atau tidak diberdayakan baik untuk selamanya maupun untuk sementara

waktu maka hal itu dilakukan dengan mengganti kerugian sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan kecuali ditentukan lain.

Pasal 38

(1) Setiap warga negara, sesuai dengan bakat, kecakapan, dan kemampuan, berhak atas

pekerjaan yang layak.

(2) Setiap orang berhak dengan bebas memilih pekerjaan yang disukainya dan berhak

pula atas syarat-syarat ketenagakerjaan yang adil.

(3) Setiap orang, baik pria maupun wanita yang melakukan pekerjaan yang sama,

sebanding, setara atau serupa, berhak atas upah serta syarat-syarat perjanjian kerja

yang sama.

(4) Setiap orang, baik pria maupun wanita, dalam melakukan pekerjaan yang sepadan

dengan martabat kemanusiaannya berhak atas upah yang adil sesuai dengan

prestasinya dan dapat menjarmin kelangsungan kehidupan keluarganya.

Pasal 39

Setiap orang berhak untuk mendirikan serikat pekerja dan tidak boleh dihambat untuk

menjadi anggotanya demi melindungi dan memperjuangkan kepentingannya serta sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

Setiap orang berhak untuk bertempat tinggal serta berkehidupan yang layak.

Pasal 41

(1) Setiap warga negara berhak atas jaminan sosial yang dibutuhkan untuk hidup layak

serta untuk perkembangan priadinya secara utuh.

(2) Setiap penyandang cacat, orang yang berusia lanjut, wanita hamil, dan anak-anak,

berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus.

Pasal 42

Setiap warga negara yang berusia lanjut, cacat fisik dan atau cacat mental berhak

memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus atas biaya negara,

untuk menjamin kehidupan yang layak sesuai dengan martabat kemanusiaannya,

meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan

bennasyarakat, berbangsa, dan bemegara.

Bagian Kedelapan

Hak Turut Serta dalam Pemerintahan

Pasal 43

(1) Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih da1am pemilihan umum

berdasarkan persamaan hak melaui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas,

rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Setiap warga negara berhak turut serta dalam pemeerintahan dengan langsung atau

dengan perantaraan wakil yang dipilihnya dengan bebas, menurut cara yang

ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

(3) Setiap warga negara dapat diangkat dalam setiap jabatan pemerintahan.

Pasal 44

Setiap orang baik sendiri maupun besama-sama berhak mengajukan pendapat,

permohonan, pengaduan, dan atau usulan kepada pemerintah dalam rangka pelaksanaan

pemerintahan yang bersih, efektif, dan efisien, baik dengan lisan maupun dengan tulisan

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesembilan

Hak Wanita

Pasal 45

Hak wanita dalam Undang-undang ini adalah hak asasi manusia.

Pasal 46

Sistem pemilihan umum, kepartaian, pemilihan anggota badan legislatif, dan sistem

pengangkatan di bidang eksekutif, yudikatif, harus menjamin keterwakilan wanita sesuai

persyaratan yang ditentukan.

Pasal 47

Seorang wanita yang menikah dengan seorang pria berkewarganegaraan asing tidak

secara otomatis mengikuti status kewarganegaraan suaminya tetapi mempunyai hak

untuk mempertahankan, mengganti, atau memperoleh kembali status

kewarganegaraannya.

Pasal 48

Wanita berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran di semua jenis, jenjang dan

jalur pendidikan sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.

Pasal 49

(1) Wanita berhak untuk memilih, dipilih, diangkat dalam pekerjaan, jabatan, dan profesi

sesuai dengan persyaratan dan peraturan perundang-undangan.

(2) Wanita berhak untuk mendapatkan perlindungan khusus dalam pelaksanaan

pekerjaan atau profesinya terhadap hal-hal yang dapat mengancam keselamatan dan

atau kesehatannya berkenaan dengan fungsi reproduksi wanita.

(3) Hak khusus yangmelekat pada diri wanita dikarenakan fungsi reproduksinya, dijamin

dan dilindungi oleh hukum.

Pasal 50

Wanita yang telah dewasa dan atau telah menikah berhak untuk melakukan perbuatan

hukum sendiri, kecuali ditentukan lain oleh hukum agamanya.

Pasal 51

(1) Seorang istri selama dalam ikatan perkawinan mempunyai hak dan tanggung jawab

yang sama dengan suaminya atas semua hal yang berkenaan dengan kehidupan

perkawinannya. hubungan dengan anak-anaknya, dan hak pemilikan serta

pengelolaan harta bersama.

(2) Setelah putusnya perkawinan. seorang wanita mempunyai hak dan tanggungjawab

yang sama dengan mantan suaminya atas semua hal yang berkenaan dengan anakanaknya.

dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak.

(3) Setelah putusnya perkawinan. seorang wanita mempunyai hak yang sama dengan

mantan suaminya atas semua hal yang berkenaan dengan harta bersama tanpa

mengurangi hak anak. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesepuluh

Hak Anak

Pasal 52

(1) Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, Masyarakat, dan

negara.

(2) Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui

dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan.

Pasal 53

(1) Setiap anak sejak dalam kandungan berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan

meningkatkan taraf kehidupannya.

(2) Setiap anak sejak kelahirannya. berhak atas suatu nama dan status kewarganegaraan.

Pasal 54

Setiap anak yang cacat fisik dan atau mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan,

pelatihan. dan bantuan khusus atas biaya negara. untuk menjamin kehidupannya sesuai

dengan martabat kemanusiaan, meningkatkan diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam

kehidupan bermasyarakat dan bemegara.

Pasal 55

Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai

dengan tingkat intelektualitas dan usianya di bawah bimbingan orang tua dan atau wali.

Pasal 56

(1) Setiap anak berhak untuk mengetahui siapa orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh

orang tuanya sendiri.

(2) Dalam hal orang tua anak tidak mampu membesarkan dan memelihara anaknya

dengan baik dan sesuai dengan Undang-undang ini. maka anak tersebut boleh diasuh

atau diangkat sebagai anak oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan

perundangan-undangan.

Pasal 57

(1) Setiap anak berhak untuk dibesarkan, dipelihara dirawat, dan dibimbing

kehidupannya oleh orang tua atau walinya sampai dewasa sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

(2) Setiap anak berhak untuk mendapatkan orang tua angkat atau wali berdasarkan

putusan pengadilan apabila kedua orang tua telah meninggal sebagai orang tua.

(3) Orang tua angkat atau wali sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus menjalankan

kewajiban sebagai orang tua yang sesungguhnya.

Pasal 58

(1) Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk

kekerasan fisik atau mental. penelantaran. perlakuan buruk, dan pelecehan seksual

selama dalam pengasuhan orang tua atau waljnya, atau pihak lain manapun yang

bertanggungjawab atas pengasuhan

(2) Dalam hal orang tua. wali, atau pengasuh anak melakukan segala bentuk

penganiayaan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual

termasuk pemerkosaan, dan atau pembunuhan terhadap anak yang seharusnya

dilindungi maka harus dikenakan pemberatan hukuman.

Pasal 59

(1) Setiap anak berhak untuk tidak dipisahkan dari orang tuanya secara bertentangan

dengan kehendak anak sendiri, kecuali jika ada alasan dan aturan hukum yang sah

yang menunjukan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak.

(2) Dalam keadaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), hak anak untuk tetap bertemu

langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan orang tuanya tetap dijamin

oleh Undang-undang.

Pasal 60

(1) Setiap anak berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka

pengembangan pribadinya sesuai dengan minat, bakal, dan tingkat kecerdasannya.

(2) Setiap anak berhak mencari, menerima, dan memberikan informasi sesuai dengan

tingkat intelektualilas dan usianya demi pengembangan dirinya sepanjang sesuai

dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.

Pasal 61

Setiap anak berhak untuk beristirahat, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain,

berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi

pengembangan dirinya.

Pasal 62

Setiap anak berhak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial secara

layak, sesuai dengan kebutuhan fisik dan mentap spiritualnya.

Pasa163

Setiap anak berhak untuk tidak dilibatkan di dalam peristiwa peperangan, sengketa

bersenjata, kerusuhan sosial, dan peristiwa lain yang mengandung unsur kekerasan.

Pasal 64

Setiap anak berhak untuk memperoleh per1indungan dari kegiatan eksploitasi ekonomi

dan setiap pekerjaan yang membahayakan dirinya, sehingga dapat mengganggu

pendidikan, kesehatan fisik, moral. kehidupan sosial, dan mental spiritualnya.

Pasal 65

Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan

pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak, serta dari berbagai bentuk

penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.

Pasal 66

(1) Setiap anak berhak untuk tidak dijadikan sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau

penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.

(2) Hukuman mati atau hukuman seumur hidup tidak dapat dijatuhkan untuk pelaku

tindak pidana yang masih anak.

(3) Setiap anak berhak untuk tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum.

(4) Penangkapan, penahanan, atau pidana penjara anak hanya boleh dilakukan sesuai

dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilaksanakan sebagai upaya terakhir .

(5) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak mendapatkan perlakuan secara

manusiawi dan dengan memperhatikan kebutuhan pengembangan pribadi sesuai

dengan usianya dan harus dipisahkan dari orang dewasa, kecuali demi

kepentingannya.

(6) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak memperoleh baittuan hukum atau

bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku.

(7) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk membela diri dan

memperoleh keadilan di depan Pengadilan Anak yang objektif dan tidak memihak

dalam sidang yang tertutup untuk umum.

BAB IV

KEWAJIBAN DASAR MANUSIA

Pasal 67

Setiap orang yang ada di wilayah negara Republik Indonesia wajib patuh pada peraturan

perundang-undangan, hukum tak tertulis, dan hukum intemasional mengenai hak asasi

manusia yang telah diterima oleh negara Republik Indonesia.

Pasal 68

Setiap warga negara wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 69

(1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain, moral, etika, dan tata

tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

(2) Setiap hak asasi manusia seseorang menimbulkan kewajiban dasar dan

tanggungjawab untuk menghormati hak asasi orang lain serta menjadi tugas

Pemerintah untuk menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukannya.

Pasal 70

Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada

pembatasan yang ditetapkan oleh Undang-undang dengan maksud untuk menjamin

pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi

tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, keamanan, dan ketertiban umum

dalam suatu masyarakat demokratis.

BAB V

KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH

Pasal 71

Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakan, dan

memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam Undang-undang ini, peraturan

perundang-undangan lain, dan hukum internasional tentang hak asasi manusia

yang.diterima oleh negara Republik Indonesia.

Pasal 72

Kewajibandan tanggungjawab pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 71,

meliputi langkah implementasi yang efektif dalam bidang hukum, politik, ekonomi,

sosial, budaya, pertahanan keamanan negara, dan bidang lain.

BAB VI

PEMBATASAN DAN LARANGAN

Pasal 73

Hak dan kebebasan yang diatur dalam Undang-undang ini hanya dapat dibatasi oleh dan

berdasarkan undang-undang, semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan

terhadap hak asasi manusia serta kebebasan dasar orang lain, kesusilaan, ketertiban

umum, dan kepentingan bangsa.

Pasal 74

Tidak satu ketentuanpun dalam Undang-undang ini boleh diartikan bahwa Pemerintah.

partai, golongan atau pihak manapun dibenarkan mengurangi, merusak. atau

menghapuskan hak asasi manusia atau kebebasan dasar yang diatur dalam Undangundang

ini.

BAB VII

KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA

Pasal 75

Komnas HAM bertujuan :

b. mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia sesuai

dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945. dan Piagam Perserikatan Bangsa-

Bangsa, serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia; dan

c. meningkatkan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia guna berkembangnya

pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuannya berpartisipasi dalam

berbagai bidang kehidupan.

Pasal 76

(1) Untuk mencapai tujuannya, Komnas HAM melaksanakan fungsi pengkajian,

penelitian, penyuluhan. pemantauan, dan mediasi tentang hakasasi manusia.

(3) Komnas HAM beranggotakan tokoh masyarakat yang profesional, berdedikasi dan

berintegritas tinggi, menghayati cita-cita negara hukum dan negara kesejahteraan

yang berintikan keadilan, menghormati hak asasi manusia dan kewajiban dasar

manusia.

(4) Komnas HAM berkedudukan di ibukota negara Republik Indonesia.

(5) Perwakilan Komnas HAM dapat didirikan di daerah.

Pasal 77

Komnas HAM berasaskan Pancasila.

Pasal 78

(1) Komnas HAM mempunyai kelengkapan yang terdiri dari :

a. sidang paripurna; dan

b. sub komisi.

(2) Komnas HAM mempunyai sebuah Sekretariat Jenderal sebagai unsur pelayanan.

Pasal 79

(1) Sidang Paripurna adalah pemegang kekuasaan tertinggi Komnas HAM.

(2) Sidang Paripurna terdiri dari seluruh anggota Komnas HAM.

(3) Sidang Paripurna menetapkan Peraturan Tata Tertib, Program Kerja, dan Mekanisme

Kerja Komnas HAM.

Pasal 80

(1) Pelaksanaan kegiatan Komnas HAM dilakukan oleh Subkomisi.

(2) Ketentuan mengenai Subkomisi diaturdalamPeraturan Tata Tertib Komnas HAM.

Pasal 81

(1) Sekretariat Jenderal memberikan pelayanan administratif bagi pelaksanaan kegiatan

Komnas HAM.

(2) Sekretariat Jenderal dipimpin olehSekretaris Jenderal dengan dibantu oleh unit kerja

dalam bentuk biro-biro.

(3) Sekretaris Jenderal dijabat oleh seorang Pegawai Negeri yang bukan anggota Komnas

HAM.

(4) Sekretaris Jenderal diusulkan oleh Sidang Paripurna dan ditetapkan dengan

Keputusan Presiden.

(5) Kedudukan, tugas, tanggung jawab, dan susunan organisasi Sekretariat Jenderal

ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Pasal 82

Ketentuan mengenai Sidang Paripurna dan Sub Komisi ditetapkan lebih lanjut dalam

Peraturan Tata Tertib Komnas HAM.

Pasal 83

(1) Anggota Komnas HAM berjumlah 35 (tiga puluh lima) orang yang dipilih oleh

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia berdasarkan usulan Komnas HAM dan

diresmikan oleh Presiden selaku Kepala Negara.

(2) Komnas HAM dipimpin oleh seorang Ketua dan 2 (dua) orang Wakil Ketua.

(3) Ketua dan Wakil Ketua Komnas HAM dipilih oleh dan dari Anggota.

(4) Masa jabatan keanggotaan Komnas HAM selama5 (lima) tahun dan setelah berakhir

dapat diangkat kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 84

Yang dapat diangkat menjadi anggota Komnas HAM adalah Warga Negara Indonesia

yang :

a. memiliki pengalaman dalam upaya memajukan dan melindungi orang atau kelompok

yang dilanggar hak asasi manusianya;

b. berpengalaman sebagai hakim, jaksa, polisi, pengacara, atau pengemban profesi

hukum lainnya;

c. berpengalaman di bidang legislatif. eksekutif. dan lembaga tinggi negara; atau

d. merupakan tokoh agama. tokoh masyarakat, anggota lembaga swadaya masyarakat.

dan kalangan perguruan tinggi.

Pasal 85

(1) Pemberhentian anggota Komnas HAM dilakukan berdasarkan keputusan Sidang

Paripurna dan diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

serta ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

(2) Anggota Komnas HAM berhenti antar waktu sebagai anggota karena :

a. meninggal dunia;

b. atas permintaan sendiri;

c. sakit jasmani atau rohani yang mengakibatkan anggota tidak dapat menjalankan

tugas selama 1 (satu) tahun secara terus menerus;

d. dipidana karena bersalah melakukan tindak pidana kejahatan; atau

e. melakukan perbuatan tercela dan atau hal-hal lain yang diputus oleh Sidang

Paripurna karena mencemarkan martabat dan reputasi, dan atau mengurangi

kemandirian dan kredibilitas Komnas HAM.

Pasal 86

Ketentuan mengenai tata cara pemilihan. pengangkatan. serta pemberhentian

keanggotaan dan pimpinan Komnas HAM ditetapkan dengan Peraturan Tata Tertib

Komnas HAM.

Pasal 87

(1) Setiap anggota Komnas HAM berkewajiban :

a. menaati ketentuan peraturan perundang-unangan yang berlaku dan keputusan

Komnas HAM.

b. berpartisipasi secara aktif dan sungguh-sungguh untuk tercapainya tujuan Komnas

HAM; dan

c. menjaga kerahasiaan keterangan yang karena sifatnya merupakan rahasia Komnas

HAM yang diperoleh berdasarkan kedudukannya sebagai anggota.

(2) Setiap Anggota Komnas HAM berhak :

a. menyampaikan usulan dan pendapat kepada Sidang Paripuma dan Subkomisi;

b. memberikan suara dalam pengambilan keputusan Sidang Paripuma dan

Subkomisi;

c. mengajukan dan memilih calon Ketua dan Wakil Ketua Komnas HAM dalam

Sidang Paripuma; dan

d. mengajukan bakal ca]on Anggota Komnas HAM dalam Sidang Paripuma untuk.

pergantian periodik dan antar waktu.

Pasal 88

Ketentuan lebih ]anjut mengenai kewajiban dan hak Anggota Komnas HAM serta tata

cara pelaksanaannya ditetapkan dengan Peraturan Tata Tertib Komnas HAM.

Pasal 89

(1) Untuk melaksanakan fungsi Komnas HAM da]am pengkajian dan penelitian

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, Komnas HAM bertugas dan berwenang

melakukan :

a. pengkajian dan penelitian berbagai instrumen intemasional hak asasi manusia

dengan tujuan memberikan saran-saran mengenai kemungkinan aksesi dan atau

ratifikasi;

b. pengkajian dan penelitian berbagai peraturan perundang-undangan untuk

memberikan rekomendasi mengenai pembentukan, perubahan, dan pencabutan

peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hak asasi manusia;

c. penerbitan hasil pengkajian dan penelitian;

d. studi kepustakaan, studi lapangan dan studi banding di negara lain mengenai hak

asasi manusia;

e. pembahasan berbagai masalah yang berkaitan dengan perlindungan, penegakan,

dan pemajuan hak asasi manusia; dan

f. kerjasama pengkajian dan penelitian dengan organisasi, lembaga atau pihak

lainnya, baik tingkat nasional, regional, maupun internasional dalam bidang hak

asasi manusia.

(2) Untuk melaksanakan fungsi Komnas HAM dalam penyuluhan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 76, Komnas HAM bertugas dan berwenang melakukan :

a. penyebarluasan wawasan mengenai hak asasi manusia kepada masyarakat

Indonesia;

b. upaya peningkatan kesadaran masyarakat tentang hak asasi manusia mela]ui

lembaga pendidikan formal dan nonformal serta berbagai kalangan lainnya; dan

c. kerjasama dengan organisasi, lembaga atau pihak lainnya, baik ditingkat nasional,

regional, maupun internasional dalam bidang hak asasi manusia;

(3) Untuk melaksanakan fungsi Komnas HAMdalam pemantauan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 76, Komnas HAM bertugas dan berwenang melakukan :

a. pengamatan pe]aksanaan hak asasi manusia dan penyusunan laporan hasil

pengamatan tersebut;

b. penyelidikan dan pemeriksaan terhadap peristiwa yang timbul dalam masyarakat

yang berdasarkan sifat atau lingkupnya patut diduga terdapat pelanggaran hak

asasi manusia;

c. pemanggilan kepada pihak pengadu atau korban maupun pihak yang diadukan

untuk dimintai dan didengar keterangannya;

d. pemanggilan saksi untuk diminta dan didengar kesaksiannya, dan kepada saksi

pengadu diminta menyerahkan bukti yang diperlukan;

e. peninjauan di tempat kejadian dan tempat lainnya yang dianggap perlu;

f. pemanggilan terhadap pihak terkait untuk memberikan keterangan secara tertulis

atau menyerahkan dokumen yang diper]ukan sesuai dengan aslinya dengan

persetujuan Ketua Pengadilan;

g. pemeriksaan setempat terhadap rumah, pekarangan, bangunan, dan tempat-tempat

lainnya yang diduduki atau dimiliki pihak tertentu dengan persetujuan Ketua

Pengadilan; dan

h. pemberian pendapat berdasarkan persetujuan Ketua Pengadilan terhadap perkara

tertentu yang sedang dalam proses peradilan. Bilamana dalam perkara tersebut

terdapat pelanggaran hak asasi manusia dalam masalah publik dan acara

pemeriksaan oleh pengadilan yang kemudian pendapat Komnas HAM tersebut

wajib diberitahukan oleh hakim kepada para pihak.

(4) Untuk melaksanakan fungsi Komnas HAM dalam mediasi sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 76, Komnas HAM bertugas dan berwenang melakukan :

a. perdamaian kedua belah pihak;

b. penyelesaian perkara melalui cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi. dan

penilaian ahli;

c. pemberian saran kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui

pengadilan;

d. penyampaian rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran hak asasi manusia kepada

Pemerintah untuk ditindaklanjuti penyelesaiannya; dan

e. penyampaian rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran hak asasi manusia kepada

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk ditindaklanjuti.

Pasal 90

(1) Setiap orang dan atau sekelompok orang yang memiliki alasan kuat bahwa hak

asasinya telah dilanggar dapat mengajukan laporan dan pengaduan lisan atau tertulis

pada Komnas HAM.

(2) Pengaduan hanya akan mendapatkan pelayanan apabila disertai dengan identitas

pengadu yang benar dan keterangan atau bukti awal yang jelas tentang materi yang

diadukan.

(3) Dalam hal pengaduan dilakukan oleh pihak lain, maka pengaduan harus disertai

dengan persetujuan dari pihak yang hak asasinya dilanggar sebagai korban. kecuali

untuk pelanggaran hak asasi manusia tertentu berdasarkan pertimbangan Komnas

HAM.

(4) Pengaduan pelanggaran hak asasi manusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (3)

meliputi pula pengaduan melalui perwakilkan mengenai pelanggaran hak asasi

manusia yang dialami oleh kelompok masyarakat.

Pasal 91

(1) Pemeriksaan atas pengaduan kepada Komnas HAM tidak dilakukan atau dihentikan

apabila:

a. tidak memiliki bukti awal yang memadai;

b. materi pengaduan bukan masalah pelanggaran hak asasi manusia;

c. pengaduan diajukan dengan itikad buruk atau ternyata tidak ada kesungguhan dari

pengadu;

d. terdapat upaya hukum yang lebih efektif bagi penyelesaian materi pengaduan;

atau

e. sedang berlangsung penyelesaian melalui upaya hukum yang tersedia sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Mekanisme pelaksanaan kewenangan untuk tidak melakukan atau menghentikan

pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan

Tata Tertib Komnas HAM.

Pasal 92

(1) Dalam hal tertentu dan bila dipandang perlu, guna melindungi kepentingan dan hak

asasi yang bersangkutan atau terwujudnya penyelesaian terhadap masalah yang ada,

Komnas HAM dapat menetapkan untuk merahasiakan identitas pengadu, dan pemberi

keterangan atau bukti lainnya serta pihak yang terkait dengan materi aduan atau

pemantauan.

(2) Komnas HAM dapat menetapkan untuk merahasiakan atau membatasi

penyebarluasan suatu keterangan atau bukti lain yang diperoleh Komnas HAM, yang

berkaitan dengan materi pengaduan atau pemantauan.

(3) Penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) didasarkan pada pertimbangan

bahwa penyebarluasan keterangan atau bukti lainnya tersebut dapat ;

a. membahayakan keamanan dan keselamatan negara;

b. membahayakan keselamatan dan ketertiban umum;

c. membahayakan keselamatan perorangan;

d. mencemarkan nama baik perorangan;

e. membocorkan rahasia negara atau hal-hal yang wajib dirahasiakan dalam proses

pengambilan keputusan Pemerintah;

f. membocorkan hal-hal yang wajib dirahasiakan dalam proses penyidikan,

penuntutan, dan persidangan suatu perkara pidana;

g. menghambat terwujudnya penyelesaian terhadap masalah yang ada; atau

h. membocorkan hal-hal yang termasuk dalam rahasia dagang.

Pasal 93

Pemeriksaan pelanggaran hak asasi manusia dilakukan secara tertutup, kecuali ditentukan

lain oleh Komnas HAM.

Pasal 94

(1) Pihak pengadu, korban, saksi, dan atau pihak lainnya yang terkait sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 89 ayat (3) huruf c dan d, wajib memenuhi permintaan

Komnas HAM.

(2) Apabila kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dipenuhi oleh pihak

lain yang bersangkutan, maka bagi mereka berlaku ketentuan Pasal 95.

Pasal 95

Apabila seseorang yang dipanggil tidak datang menghadap atau menolak memberikan

keterangannya, Komnas HAM dapat meminta bantuan Ketua Pengadilan untuk

pemenuhan panggilan secara paksa sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 96

(1) Penyelesaian sebagaimanadimaksud dalam Pasal 89 ayat (4) huruf a dan b, dilakukan

oleh Anggota Komnas HAM yang ditunjuk sebagai mediator.

(2) Penyelesaian yang dicapai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berupa kesepakatan

secara tertulis dan ditandatangani oleh para pihak dan dikukuhkan oleh mediator .

(3) Kesepakatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) merupakan keputusan

mediasi yang mengikat secara hukum dan berlaku sebagai alat bukti yang sah.

(4) Apabila keputusan mediasi tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak dalam jangka

waktu yang ditetapkan dalam keputusan tersebut, maka pihak lainnya dapat

memintakan kepada Pengadilan Negeri setempat agar keputusan tersebut dinyatakan

dapat dilaksanakan dengan pembubuhan kalimat "Demi Keadilan Berdasarkan

Ketuhanan Yang Maha Esa”.

(5) Pengadilan tidak dapat menolak permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4).

Pasal 97

Komnas HAM wajib menyampaikan laporan tahunan tentang pelaksanaan fungsi, tugas,

dan wewenangnya, serta kondisi hak asasi manusia, dan perkara-perkara yang

ditanganinya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Presiden dengan

tembusan kepada Mahkamah Agung.

Pasal 98

Anggaran Komnas HAM dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 99

Ketentuan dan tata cara pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang serta kegiatan Komnas

HAM diatur Iebih lanjut dalam Peraturan Tata Tertib Komnas HAM.

BAB VIII

PARTISIPASI MASYARAKA T

Pasal l00

Setiap orang, keIompok, organisasi politik, organisasi masyarakat, Lembaga swadaya

masyarakat, atau lembaga kemasyarakatan lainnya, berhak berpartisipasi daIam

perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia.

Pasal l0l

Setiap orang, kelompok, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya

masyarakat, atau lembaga kemasyarakatan lainnya, berhak menyampaikan laporan atas

terjadinya pelanggaran hak asasi manusia kepada Komnas HAM atau lemhaga lainyang

berwenang dalam rangka perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia.

Pasal l02

Setiap orang, kelompok, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga : swadaya

masyarakat, atau lembaga kemasyarakan lainnya, berhak untuk, mengajukan usaha

mengenai perumusan dan kebijakan yang berkaitan dengan hak asasi manusia kepada

Komnas HAM dan atau lembaga lainnya.

Pasal l03

Setiap orang, kelompok, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya

masyarakat, perguruan tinggi, lembaga studi, atau lembaga kemasyarakatan lainnya, baik

secara sendiri-sendiri maupun bekerjasama dengan Komnas HAM dapat melakukan

penelitian, pendidikan, dan penyebarluasan informasi mengenai hak asasi manusia.

BAB IX

PENGADILAN HAK ASASI MANUSIA

Pasal l04

(1) Untuk mengadili pelanggaran hak asasi manusia yang berat dibentuk Pengadilan Hak

Asasi Manusia di lingkungan Peradilan Umum.

(2) Pengadilan sebagaimanadimaksud dalam ayat (1) dibentuk dengan undang- undang

dalam jangka waktu paling lama 4 ( empat) tahun.

(3) Sebelum terbentuk Pengadilan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam ayat

(2), maka kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia sebagaimana dimaksud dalam

ayat (1) diadili oleh pengadilan yang berwenang.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal l05

(1) Segala ketentuan mengenai hak asasi manusia yang diatur dalam peraturan

perundang-undangan lain dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak diatur dengan

Undang-undang ini.

(2) Pada saat berlakunya Undang-undang ini :

a. Komnas HAM yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun

1993 tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dinyatakan sebagai Komnas

HAM menurut Undang-undang ini;

b. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komnas HAM masih tetap menjalankan fungsi,

tugas, dan wewenangnya, berdasarkan Undang-undang ini sampai ditetapkannya

keanggotaan Komnas HAM yang baru; dan

c. semua permasalahan yang sedang ditangani olehKomnas HAM tetap dilanjutkan

penyelesaiannya berdasarkan Undang-undang ini.

(3) Dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak berlakunya Undang-undang ini

susunan organisasi, keanggotaan, tugas dan wewenang serta tata tertib Komnas HAM

harus disesuaikan dengan Undang-undang ini.

BAB XI

KETENTUANPENUTUP

Pasal l06

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undangundang

ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik

Indonesia.

Disahkan di Jakarta

pada tanggal 23 September 1999

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 23 September 1999

MENTERI NEGARA SEKRET ARIS NEGARA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MULADI

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1999 NOMOR 165

PENJELASAN

ATAS

UNDANG.UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR39TAHUNl999

TENTANG

HAK ASASI MANUSIA

I. UMUM

Bahwa manusia dianugerahi oleh Tuhan Yang Maha Esa akal budi dan nurani yang

memberikan kepadanya kemampuan untuk membedakan yang baik dan yang buruk yang

akan membimbing dan mengarahkan sikap dan perilaku dalam menjalani kehidupannya.

Dengan akal budi dan nuraninya itu, maka manusia memiliki kebebasan untuk

memutuskan sendiri perilaku

atau perbuatannya. Di sampaing itu, untuk mengimbangi kebebasan tersebut manusia

memiliki kemampuan untuk bertanggungjawab atas semua tindakan yang dilakukannya.

Kebebasan dasar dan hak-hak dasar itulah yang disebut hak asasi manusia yang melekat

pada manusia secara kodrati sebagai anugerah Tuhan Yang, Maha Esa. Hak-hak ini tidak

dapat diingkari. Pengingkaran terhadap hak tersebut berarti mengingkari martabat

kemanusiaan. Oleh karena itu, negara, pemerintah, atau organisasi apapun mengemban

kewajiban untuk mengakui dan melindungi hak asasi manusia pada setiap manusia tanpa

kecuali. Ini berarti bahwa hak asasi manusia harus selalu menjadi titik tolak, dan tujuan

dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bemegara.

Sejalan dengan pandangan di atas, Pancasila sebagai dasar negara mengandung

pemikiran bahwa manusia diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa dengan menyandang

dua aspek yakni, aspek individualitas (pribadi) dan aspek sosialitas (bermasyarakat). Oleh

karena itu, kebebasan setiap orang dibatasi oleh hak asasi orang lain. Ini berarti bahwa

setiap orang mengemban kewajiban mengakui dan menghormati hak asasi orang lain.

Kewajiban ini juga berlaku bagi setiap organisasi pada tataran manapun, terutama negara

dan pemerintah, Dengan demikian, negara dan pemerintah bertanggung jawab untuk

menghormati, melindungi, membela, dan menjamin hak asasi manusia setiap warga

negara dan penduduknya tanpa diskriminasi. Kewajiban menghonnati hak asasi manusia

tersebut, tercennin dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjiwai

keseluruhan pasal dalam batang tubuhnya, terutama berkaitan dengan persamaan

kedudukan warga negara dalam hukum dan pemerintahan, hak atas pekerjaan dan

penghidupan yang layak, kemerdekaan berserikat dan berkumpul, hak untuk

mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, kebebasan memeluk agama dan untuk

beribadat sesuai dengan agama dan kepercayaannya itu, hak untuk memperoleh

pendidikan dan pengajaran.

Sejarah bangsa Indonesia hingga kini mencatat berbagai penderitaan, kesengsaraan dan

kesenjangan sosial, yang disebabkan oleh perilaku tidak adil dan diskriminatif atas dasar

etnik, ras, warna kulit, budaya, bahasa, agama, golongan, jenis kelamin dan status

sosiallainnya. Perilaku tidak adil dan diskriminatif tersebut merupakan pelanggaran hak

asasi manusia, baik yang bersifat vertikal (dilakukan oleh aparat negara terhadap warga

negara atau sebaliknya) maupun horizontal (antar warga negara sendiri) dan tidak sedikit

yang masuk dalam kategori pelanggaran hak asasi manusia yang berat (gross violation of

human rights).

Pada kenyataannya selama lebih lima puluh tahun usia Republik Indonesia, pelaksanaan

penghormatan, perlindungan, atau penegakan hakasasi manusia masih jauh dari

memuaskan.

Hal tersebut tercermin dari kejadian berupa penangkapan yang tidak sah, penculikan,

penganiayaan, perkosaan, penghilangan paksa, bahkan pembunuhan, pembakaran rumah

tinggal dan tempat ibadah, penyerangan pemukaagama beserta keluarganya. Selain itu,

terjadi pula penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat publik dan aparat negara yang

seharusnya menjadi penegak hukum, pemelihara keamanan, dan pelindung rakyat, tetapi

justru mengintimidasi, menganiaya, menghilangkan paksa dan/atau menghilangkan

nyawa.

Untuk melaksanakan kewajiban yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 tersebut,

Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dengan Ketetapan Majelis

Pennusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVII/MPR/l998 tentang Hak Asasi

Manusia menugaskan kepadaLembaga-lembaga Tinggi Negara dan seluruh Aparatur

Pemerintah, untuk menghormati, menegakkan dan menyebarluaskan pemahainan

mengenai hak asasi manusia kepada seluruh masyarakat, serta segera meratifikasi

berbagai instrument Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak Asasi Manusia, sepanjang

tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang- Undang Dasar 1945.

Di samping kedua sumber hukum di atas, pengaturan mengenai hak asasi manusia pada

dasarnya sudah tercantum dalam berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk

undang-undang yang mengesahkan berbagai konvensi internasional mengenai hak asasi

manusia. Namun untuk memayungi seluruh peraturan perundang-undangan yang sudah

ada, perlu dibentuk Undang-undang tentang Hak Asasi Manusia.

Dasar pemikiran pembentukan Undang-undang ini adalah sebagai berikut :

a. Tuhan Yang Maha Esa adalah pencipta alam semesta dengan segala isinya;

b. pada dasarnya, manusia dianugerahi jiwa, bentuk, struktur, kemampuan, kemauan

serta berbagai kemudahan oleh Penciptanya, untuk menjamin kelanjutan hidupnya;

c. untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan martabat manusia, diperlukan

pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia, karena tanpa hal tersebut manusia

akan kehilangan sifat dan martabatnya, sehingga dapat mendorong manusia menjadi

serigala bagi manusia lainnya (homo homini lupus);

d. karena manusia merupakan makhluk sosial, maka hak asasi manusia yang satu

dibatasi oleh hak asasi manusia yang lain, sehingga kebebasan atau hak asasi manusia

bukanlah tanpa batas;

e. hak asasi manusia tidak boleh dilenyapkan oleh siapapun dan dalam keadaan apapun;

f. setiap hak asasi manusia mengandung kewajiban untuk menghormati hak asasi

manusia orang lain, sehingga di dalam hak asasi manusia terdapat kewajiban dasar;

g. hak asasi manusia harus benar-benar dihormati, dilindungi, dan ditegakkan, dan untuk

itu pemerintah, aparatur negara, dan pejabat publik lainnya mempunyai kewajiban

dan tanggungjawab menjamin terselenggaranya penghormatan, perlindungan, dan

penegakan hak asasi manusia.

Dalam Undang-undang ini, pengaturan mengenai hak asasi manusia ditentukan dengan

berpedoman pada Deklarasi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa- Bangsa, Konvensi

Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap

Wanita, Konvensi Perserikatan Bangsa- Bangsa tentang Hak-hak Anak, dan berbagai

instrumen

internasional lain yang mengatur mengenai hak asasi manusia. Materi Undang-undang ini

disesuaikan juga dengan kebutuhan hukum masyarakat dan pembangunan hukum

nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-undang ini secara rinci mengatur mengenai hak untuk hidup dan hak untuk tidak

dihilangkan paksa dan/atau tidak dihilangkan nyawa, hak berkeluarga dan melanjutkan

keturunan, hak mengembangkan diri, hak memperoleh keadilan, hak atas kebebasan

pribadi, hak atas rasa aman, hak atas kesejahteraan, hak turut serta dalam pemerintahan,

hak wanita, hak anak, dan hak atas kebebasan beragama. Selain mengatur hak asasi

manusia, diatur pula mengenai kewajiban dasar, serta tugas dan tanggung jawab

pemerintah dalam penegakan hak asasi manusia.

Di samping itu, Undang-undang ini mengatur mengenai Pembentukan Komisi Nasional

Hak Asasi Manusia sebagai lembaga mandiri yang mempunyai fungsi, tugas, wewenang,

dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan,

pemantauan, dan mediasi tentang hak asasi manusia.

Dalam Undang-undang ini, diatur pula tentang partisipasi masyarakat berupa pengaduan

dan/atau gugatan atas pelanggaran hak asasi manusia, pengajaran usulan mengenai

perumusan kebijakan yang berkaitan dengan hak asasi manusia kepada Komnas HAM,

penelitian, pendidikan, dan penyebarluasan informasi mengenai hak asasi manusia.

Undang-undang tentang Hak Asasi Manusia ini adalah merupakan payung dari seluruh

peraturan perundang-undangan tentang hak asasi manusia.

Oleh karena itu, pelanggaran baik langsung maupun tidak langsung atas hak asasi

manusia dikenakan sanksi pidana, perdata, dan atau administratif sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia tidak dapat dilepaskan dari manusia

pribadi karena tanpa hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia yang bersangkutan

kehilangan harkat dan martabat kemanusiannya. Oleh karena itu, negara Republik

Indonesia termasuk Pemerintah berkewajiban, baik secara hukum maupun secara politik,

ekonomi, sosial dan moral, untuk melindungi dan memajukan serta mengambil langkahlangkah

konkret demi tegaknya hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Yang dimaksud dengan “dalam keadaan apapun" termasuk keadaan perang, sengketa

bersenjata, dan atau keadaan darurat. Yang dimaksud dengan “siapapun" adalah Negara,

Pemerintah dan atau anggota masyarakat. Hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum

yang berlaku surut dapat dikecualikan dalam hal pelanggaran berat terhadap hak asasi

manusia yang digolongkan ke dalam kejahatan terhadap kemanusiaan.

Pasal 5

Ayat (I)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "kelompok masyarakat yang rentan" antara lain adalah orang

lanjut usia, anak-anak, fakir miskin, wanita hamil, dan penyandang cacat.

Pasal 6

Ayat (I)

Hak adat yang secara nyata masih berlaku dan dijunjung tinggi di dalam lingkungan

masyarakat hukum adat harus dihormati dan dilindungi dalam rangka perlindungan dan

penegakan hak asasi

manusia dalam masyarakat yang bersangkutan dengan memperhatikan hukum dan

peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Dalam rangka penegakan hak asasi manusia, identitas budaya nasional masyarakat

hukum adat, hak-hak adat yang masih secara nyata dipegang teguh oleh masyarakat

hukum adat setempat, tetap dihormati dan dilindungi sepanjang tidak bertentangan

dengan asas-asas negara hukum yang berintikan keadilan dan kesejahteraan rakyat.

Pasal 7

Yang dimaksud dengan “upaya hukum" adalah jalan yang dapat ditempuh oleh setiap

orang atau kelompok orang untuk membela dan memulihkan hak-haknya yang disediakan

oleh hukum Indonesia seperti misalnya, oleh Komnas HAM atau oleh pengadilan.

Termasuk upaya untuk naik banding ke Pengadilan Tinggi, mengajukan kasasi dan

peninjauan kembali ke Mahkamah Agung terhadap putusan pengadilan tingkat pertama

dan tingkat banding. Dalam Pasal ini dimaksudkan bahwa mereka yang ingin

menegakkan hak asasi manusia dan kebebasan dasarnya diwajibkan untuk menempuh

semua upaya hukum tersebut pada tingkat nasional terlebih dahulu (exhaustion of local

remedies) sebelum menggunakan forum baik di tingkat regional maupun internasional,

kecuali bila tidak mendapatkan tanggapan dari forum hukum nasional.

Pasal 8

Yang dimaksud dengan “perlindungan” adalah termasuk pembelaan hak asasi manusia.

Pasal 9

Ayat (1)

Setiap orang berhak atas kehidupan, mempertahankan kehidupan, dan meningkatkan taraf

kehidupannya. Hak atas kehidupan ini bahkan juga melekat pada bayi yang belum lahir

atau orang yang terpidana mati. Dalam hal atau keadaan yang sangat luar biasa yaitu

demi kepentingan hidup ibunya dalam kasus aborsi atau berdasarkan putusan pengadilan

dalam kasus pidana mati. Maka tindakan aborsi atau pidana mati dalam hal dan atau

kondisi tersebut, masih dapat diizinkan. Hanya pada dua hal tersebut itulah hak untuk

hidup dapat dibatasi.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat(3)

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “perkawinan yang sah" adalah perkawinan yang dilaksanakan

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,

Ayat(2)

Yang dimaksud dengan “kehendak bebas" adalah kehendak yang lahir dari niat yang suci

tanpa paksaan, penipuan, atau tekanan apapun dan dari siapapun terhadap calon suami

dan atau calon istri,

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (I)

Yang dimaksud dengan "seluruh harta kekayaan milik yang bersalah" adalah harta yang

bukan berasal dari pelanggaran atau kejahatan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Yang dimaksud dengan “menjadi objek penelitia” adalah kegiatan menempatkan

seseorang sebagai pihak yang dimintai komentar, pendapat atau keterangan yang

menyangkut kehidupan pribadi dan data-data pribadinya serta direkam gambar dan

suaranya.

Pasal 22

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan ”hak untuk bebas memeluk agamanya dan kepercayaannya”

adalah hak setiap orang untuk beragama menurut keyakinannya sendiri, tanpa adanya

paksaan dari siapapun juga.

Ayat (2)

Cukup je]as

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup je]as

Pasal 26

Cukup jelas

Pasa1 27

Cukup jelas

Pasal 28

Ayat (I)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang menentukan suatu perbuatan termasuk kejahatan politik atau nonpolitik adalah

negara yang menerima pencari suaka.

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Ayat(l)

Yang dimaksud dengan “tidak boleh digangg” adalah hak yang berkaitan dengan

kehidupan pribadi (privacy) di dalam tempat kediamannya.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pcnghilangan paksa" dalam ayat ini adalah tindakan yang

dilakukan oleh siapapun yang menyebabkan seseorang tidak diketahui keberadaan dan

keadaannya. Sedangkan yang dimaksud dengan “penghilangan nyawa” adalah

pembunuhan yang dilakukan sewenang- wenang tidak berdasarkan putusan pengadilan.

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Ayal(l)

Cukup jelas

Ayat(2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “hak milik mempunyai fungsi sosial”adalah bahwa setiap

penggunaan hak milik harus memperhatikan kepentingan umum.

Apabila kepentingan umum menghendaki alau membutuhkan benar -benar maka hak

milik dapat dicabut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Yang dimaksud dengan “tidak boleh dihambat" adalah bahwa setiap orang atau pekerja

tidak dapat dipaksa untuk menjadi anggota atau untuk tidak menjadi anggota dari suatu

serikat pekerja.

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Ayat (I)

Yang dimaksud dengan “berhak atas jaminan sosial” adalah bahwa setiap warga negara

mendapat jaminan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan

kemampuan negara.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “kemudahan dan perlakuan khusu” adalah pemberian pelayanan.

jasa, atau penyediaan fasilitas dan sarana demi kelancaran, keamanan, kesehatan, dan

keselamatan.

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Yang dimaksud dengan “keterwakilan wanita” adalah pemberian kesempatan dan

kedudukan yang sama bagi wanita untuk melaksanakan peranannya dalam bidang

eksekutif, yudikatif, legislatif, kepartaian, dan pemilihan umum menuju keadilan dan

kesetaraan jender .

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Ayat (l)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “perlindungan khusus terhadap fungsi reproduksi” adalah

pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan haid, hamil, melahirkan, dan pemberian

kesempatan untuk menyusui anak.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 50

Yang dimaksud dengan “melakukan perbuatan hukum sendiri” adalah cakap menurut

hukum untuk melakukan perbuatan hukum, dan bagi wanita beragama Islam yang sudah

dewasa, untuk menikah diwajibkan menggunakan wali.

Pasal 51

Ayal (I)

Cukup jelas

Ayal (2)

Yang dimaksud dengan “tanggung jawab yang sama” adalah suatu kewajiban yang

dibebankan kepada kedua orang tua dalam hal pendidikan, biaya hidup, kasih sayang,

serta pembinaan masa

depan yang baik bagi anak.

Yang dimaksud dengan “Kepentingan terbaik bagi anak” adalah sesuai dengan hak anak

sebagaimana tercantum dalam Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi dengan

Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on The

Rights of The Child (Konvensi tentang Hak Anak).

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup je)as

Pasal 53

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat(2)

Yang dimaksud dengan “suatu nama” adalah nama sendiri, dan nama orang tua kandung,

dan atau nama keluarga, dan atau nama marga.

Pasal 54

Pelaksanaan hak anak yang cacat fisik dan atau mental atas biaya negara diutamakan bagi

kalangan yang tidak mampu.

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Pasal ini berkaitan dengan perceraian orang tua anak, atau dalam hal kematian salah

seorang dari orang tuanya, atau dalam hal kuasa asuh orang tua dicabut, atau bila anak

disiksa atau tidak dilindungi atau ketidakmampuan orang tuanya.

Pasal 60

Ayat (l)

Pendidikan dalam ayat ini mencakup pendidikan tata krama dan budi pekerti.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Berbagai bentuk penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya

mencakup kegiatan produksi, peredaran, dan perdagangan sampai dengan penggunaannya

yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,

Pasal 66

Cukup jelas

Pasal 67

Cukup jelas

Pasal 68

Cukup jelas

Pasal 69

Cukup jelas

Pasal 70

Cukup jelas

Pasal 71

Cukup jelas

Pasa1 72

Cukup jelas

Pasal 73

Pembatasan yang dimaksud dalam Pasal ini tidak berlaku terhadap hak asasi manusia

yang tidak dapat dikurangi (non-derogable rights) dengan memperhatikan Penjelasan

Pasa1 4 dan Pasal 9.

Yang dimaksud dengan “kepentingan bangsa” adalah untuk keutuhan bangsa dan bukan

merupakan kepentingan penguasa.

Pasa174

Ketentuan dalam Pasal ini menegaskan bahwa siapapun tidak dibenarkan mengambil

keuntungan sepihak dan atau mendatangkan kerugian pihak lain dalam mengartikan

ketentuan dalam Undang-undang ini, sehingga mengakibatkan berkurangnya dan atau

hapusnya hak asasi manusia yang dijamin oleh Undang-undang ini.

Pasal 75

Cukup jelas

Pasal 76

Cukup jelas

Pasal 77

Cukup jelas

Pasal 78

Cukup jelas

Pasal 79

Cukup jelas

Pasal 80

Cukup jelas

Pasal 81

Cukup jelas

Pasal 82

Cukup jelas

Pasal 83

Ayat (I)

Yang dimaksud dengan “diresmikan oleh Presiden” adalah dalam bentuk Keputusan

Presiden.Peresmian oleh Presiden dikaitkan dengan kemandirian Komnas HAM.

Usulan Komnas HAM yang dimaksud, harus menampung seluruh aspirasi dari berbagai

lapisan masyarakat sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan, yang jumlahnya paling

banyak 70 (tujuh puluh) orang.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 84

Cukup jelas

Pasal 85

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Keputusan tentang pemberhentian dilakukan dengan pemberitahuan terlebih dahulu

kepada yang bersangkutan dan diberikan hak untuk membela diri dalam Sidang Paripurna

yang diadakan khusus untuk itu.

Pasal 86

Cukup jelas

Pasal 87

Cukup jelas

Pasal 88

Cukup jelas

Pasal 89

Aya1 (1)

Cukup jelas

Aya1 (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan “penyelidikan dan pemeriksaan” dalam rangka pemantauan

adalah kegiatan pencarian data, informasi, dan fakta untuk mengetahui ada atau tidaknya

pelanggaran hak asasi manusia.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Yang dimaksud dengan “pelanggaran hak asasi manusia dalam masalah publik” antara

lain mengenai pertanahan, ketenagakerjaan, dan lingkungan hidup.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan “mediasi” adalah penyelesaian perkara perdata di luar

pengadilan, atas dasar kesepakatan para pihak.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Pasal 90

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “pengaduan melalui perwakilan” adalah pengaduan yang

dilakukan oleh perorangan atau kelompok untuk bertindak mewakili masyarakat tertentu

yang dilanggar hak asasinya dan atau atas dasar kesamaan kepentingan hukumnya.

Pasal 91

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan”itikad buruk” adalah perbuatan yang mengandung maksud dan

tujuan yang tidak baik misalnya pengaduan yang disertai data palsu atau keterangan tidak

benar. dan atau ditujukan semata-mata untuk mengakibatkan pencemaran nama baik

perorangan, keresahan kelompok, dan atau masyarakat.

Yang dimaksud dengan”tidak ada kesungguhan” adalah bahwa pengadu benar-benar

tidakbermaksud menyelesaikan sengketanya. misalnya pengadu telah 3 (tiga) kali

dipanggil tidak datang tanpa alasan yang sah.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 92

Cukup jelas

Pasal 93

Cukup jelas

Pasal 94

Cukup jelas

Pasal 95

Yang dimaksud dengan “ketentuan peraturan perundang-undangan”dalam Pasal ini

adalah ketentuan Pasal 140 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 141 ayat (1) Reglemen Indonesia

yang diperbaharui (RIB) atau Pasal 167 ayat (1) Reglemen Luar Jawa dan Madura.

Pasal 96

Ayat (l)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Lembar keputusan asli atau salinan otentik keputusan mediasi diserahkan dan didaftarkan

oleh mediator kepada Panitera Pengadilan Negeri.

Ayat (4)

Permintaan terhadap keputusan yang dapat dilaksanakan (fiat eksekusi) kepada

Pengadilan Negeri dilakukan melalui Komnas HAM. Apabila pihak yang bersangkutan

tetap tidak melaksanakan keputusan yang telah dinyatakan dapat dilaksanakan oleh

pengadilan, maka pengadilan wajib melaksanakan keputusan tersebut.

Terhadap pihak ketiga yang merasa dirugikan oleh keputusan ini, maka pihak ketiga

tersebut masih dimungkinkan mengajukan gugatan melalui pengadilan.

Ayat(5)

Cukup jelas

Pasal 97

Cukup jelas

Pasal 98

Cukup jelas

Pasal 99

Cuk.up jelas

Pasal 100

Cukup jelas

Pasal 101

Cukup jelas

Pasal 102

Cukup jelas

Pasal 103

Cukup jelas

Pasal 104

Ayat (l)

Yang dimaksud dengan “pelanggaran hak asasi manusia yang berat” adalah pembunuhan

massal (genocide), pembunuhan sewenang-wenang atau di luar putusan pengadilan

(arbitrary/extra judicial killing), penyiksaan, penghilangan orang secara paksa,

perbudakan, atau diskriminasi yang dilakukan secara sistematis (systematic

diserimination).

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “pengadilan yang berwenang” meliputi empat lingkungan

peradilan sesuai dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1910 tentang Ketentuanketentuan

Pokok Kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah diubah dengan Undangundang

Nomor 35 Tahun 1999.

Pasal 105

Cukup jelas

Pasal l06

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3886